



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **EKO PRASETIO Bin SURIYANTO (Alm) als PRASETIO;**
Tempat lahir : Bandar Klippa (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 16 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XIV KR. Nongko I Desa Bandar Klippa Tembung
Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **YUNI LESTERI Binti MADIOPAWIRO (Alm) als YUNI**
Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 20 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Widuri Blok Utop 56 Kec. Medan Amplas Kab. Deli
Serdang Prov. Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 21 April 2019;

Menimbang, bahwa setelah diberikan hak-haknya dimana salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum selanjutnya Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi segala sesuatunya sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 10/Pen.Pid/2019/PN.Prp tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2019/PN.Prp tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **EKO PRASETIO Bin SURIYANTO (Alm) als PRASETIO** dan Terdakwa II. **YUNI LESTERI Binti MADIOPAWIRO (Alm) als YUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **EKO PRASETIO Bin SURIYANTO (Alm) als PRASETIO** dan Terdakwa II. **YUNI LESTERI Binti MADIOPAWIRO (Alm) als YUNI** dengan pidana penjara selama **"2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN"** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih**"...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NEK RIADI SELAKU PEMILIK TOKO BANDUNG FASHION..."**

Halaman 2 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I. **EKO PRASETIO Bin SURIYANTO (Alm) als PRASETIO** dan Terdakwa II. **YUNI LESTERI Binti MADIO PAWIRO (Alm) als YUNI** bersama-sama dengan sdr. IWAN, sdr.ANDI dan sdri. ANI (*Masih dalam pencarian pihak Kepolisian/ DPO*) pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Toko BANDUNG FASION yang terletak di Simpang Supra Desa Babussalam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdri.ANI, sdr.ANDI dan sdr. IWAN berangkat dari Medan menuju Pasir Pangaraian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan nomor polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, lalu sesampainya di Pasir Pangaraian para Terdakwa dan rekan-rekannya langsung mendatangi Toko Bandung Fasion, lalu Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdri. ANI dan sdr.ANDI turun dari mobil dan masuk kedalam Toko Bandung Fasion sedangkan sdr. IWAN menunggu di dalam mobil dengan tujuan standby jika nanti para Terdakwa dan rekan-rekannya ketahuan oleh pihak Toko Bandung Fasion, lalu sesuai peran yang direncanakan sebelumnya, Terdakwa I. EKO PRASETIO dan sdr. ANDI berpura-pura

Halaman 3 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar pakaian dengan penjaga toko, Terdakwa II. YUNI LESTERI memilih pakaian yang akan diambil dan menutupi penglihatan penjaga toko sedangkan sdr. ANI mengambil pakaian yang akan dicuri dan memasukkannya kedalam mobil, setelah merasa cukup dengan jumlah pakaian yang diambil, lalu para Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan toko Bandung Fasion dan kembali menuju Medan untuk menjual pakaian tersebut di Pasar Aplas Medan.

Bahwa saksi WELLA NOVYANA dan saksi DENDI HAMBALI yang merupakan penjaga toko Bandung Fasion merasa curiga dengan gerak-gerik para Terdakwa dan rekan-rekannya, lalu saksi WELLA NOVYANA dan saksi DENDI HAMBALI mengecek rekaman cctv yang ada di dalam toko Bandung Fasion yang memperlihatkan bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya telah mengambil pakaian yang ada di dalam toko Bandung Fasion tanpa izin, kemudian saksi WELLA NOVYANA dan saksi DENDI HAMBALI segera menelpon NEK RIADI yang merupakan pemilik toko Bandung Fasion untuk memberitahukan kejadian tersebut.

Bahwa pada tanggal 12 November 2018 para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya kembali datang ke toko Bandung Fasion untuk kembali mengambil pakaian sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, namun pada saat sdr. ANI keluar masuk toko untuk melansir pakaian curian tersebut kemobil saksi WELLA NOVYANA melihat hal tersebut dan berteriak memberitahukan saksi DENDI HAMBALI bahwa sdr. ANI adalah orang yang sebelumnya pernah mencuri di toko Bandung Fasion, lalu sdr. ANI dan sdr. ANDI segera masuk kedalam mobil untuk kabur bersama sdr. IWAN sementara Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI tidak berhasil melarikan diri karena sudah tertangkap oleh saksi DENDI HAMBALI dan WELLA NOVYANA.

Bahwa keseluruhan barang yang telah diambil para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya adalah 8 (delapan) celana panjang merk Lois, 3 (tiga) celana panjang merk Oxsigen, 3 (tiga) celana panjang merk Hugo, 5 (lima) celana pendek merk LOIS, 6 (enam) celana pendek merk oksigen, 35 (tiga puluh lima) baju Kaos merk CF, 8 (delapan) kemeja merk Benefit dan 13 (tiga belas) baju koko merk Cardinal, yang mana jika dihitung harga keseluruhannya kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi NEK RIADI mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) .

Halaman 4 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang telah dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya terhadap tempat dan waktu kejadian dalam perkara ini oleh karenanya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WELLA NOVYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja menjaga toko BANDUNG FASHION;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB para Terdakwa diduga telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu Toko Bandung Fashion di Toko BANDUNG FASION yang terletak di Simpang Supra Desa Babussalam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdri. ANI, sdr. ANDI dan sdr. IWAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam mendatangi Toko Bandung Fasion yang terletak di Simpang Supra Desa Babussalam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, lalu Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdri. ANI dan sdr. ANDI turun dari mobil dan masuk ke dalam Toko Bandung Fasion sedangkan sdr. IWAN menunggu di dalam mobil lalu Terdakwa I. EKO PRASETIO dan sdr. ANDI berpura-pura menawarkan pakaian dan menyuruh saksi DENDI HAMBALI mengambil pakaian yang dipajang di rak bagian atas toko tersebut, sedangkan Terdakwa II. YUNI LESTERI memilih pakaian yang akan diambil dan menutupi penglihatan penjaga toko sedangkan sdr. ANI mengambil pakaian yang akan dicuri dan memasukkannya ke dalam mobil, setelah merasa cukup dengan jumlah pakaian yang diambil, lalu para Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan toko Bandung Fasion;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2018 para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya kembali datang ke toko Bandung Fasion untuk kembali mengambil pakaian sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, namun pada saat sdri. ANI keluar masuk toko untuk melansir pakaian curian tersebut ke mobil saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELLA NOVYANA melihat hal tersebut dan berteriak memberitahukan saksi DENDI HAMBALI bahwa sdr. ANI adalah orang yang sebelumnya pernah mencuri di toko Bandung Fasion, lalu sdr. ANI dan sdr. ANDI segera masuk ke dalam mobil untuk kabur bersama sdr. IWAN sementara Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI tidak berhasil melarikan diri karena sudah tertangkap oleh saksi DENDI HAMBALI dan WELLA NOVYANA;

- Bahwa keseluruhan barang yang telah diambil para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya adalah 8 (delapan) celana panjang merk Lois, 3 (tiga) celana panjang merk Oxsigen, 3 (tiga) celana panjang merk Hugo, 5 (lima) celana pendek merk LOIS, 6 (enam) celana pendek merk oksigen, 35 (tiga puluh lima) baju Kaos merk CF, 8 (delapan) kemeja merk Benefit dan 13 (tiga belas) baju koko merk Cardinal, yang mana jika dihitung harga keseluruhannya kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi NEK RIADI mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. DENDI HAMBALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa maupun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja menjaga toko BANDUNG FASHION;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB para Terdakwa diduga telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu Toko Bandung Fashion di Toko BANDUNG FASION yang terletak di Simpang Supra Desa Babussalam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdr. ANI, sdr. ANDI dan sdr. IWAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam mendatangi Toko Bandung Fasion yang terletak di Simpang Supra Desa Babussalam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, lalu Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdr. ANI dan sdr. ANDI turun dari mobil dan masuk ke dalam Toko Bandung Fasion sedangkan sdr. IWAN menunggu di dalam mobil lalu Terdakwa I. EKO PRASETIO dan sdr. ANDI berpura-pura menawarkan pakaian dan menyuruh saksi DENDI HAMBALI mengambil pakaian yang dipajang di rak bagian atas toko tersebut, sedangkan Terdakwa II. YUNI LESTERI memilih pakaian yang akan

Halaman 6 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dan menutupi penglihatan penjaga toko sedangkan sdr. ANI mengambil pakaian yang akan dicuri dan memasukkannya ke dalam mobil, setelah merasa cukup dengan jumlah pakaian yang diambil, lalu para Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan toko Bandung Fasion;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2018 para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya kembali datang ke toko Bandung Fasion untuk kembali mengambil pakaian sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, namun pada saat sdr. ANI keluar masuk toko untuk melansir pakaian curian tersebut ke mobil saksi WELLA NOVYANA melihat hal tersebut dan berteriak memberitahukan saksi DENDI HAMBALI bahwa sdr. ANI adalah orang yang sebelumnya pernah mencuri di toko Bandung Fasion, lalu sdr. ANI dan sdr. ANDI segera masuk ke dalam mobil untuk kabur bersama sdr. IWAN sementara Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI tidak berhasil melarikan diri karena sudah tertangkap oleh saksi DENDI HAMBALI dan WELLA NOVYANA;

- Bahwa keseluruhan barang yang telah diambil para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya adalah 8 (delapan) celana panjang merk Lois, 3 (tiga) celana panjang merk Oxsigen, 3 (tiga) celana panjang merk Hugo, 5 (lima) celana pendek merk LOIS, 6 (enam) celana pendek merk oksigen, 35 (tiga puluh lima) baju Kaos merk CF, 8 (delapan) kemeja merk Benefit dan 13 (tiga belas) baju koko merk Cardinal, yang mana jika dihitung harga keseluruhannya kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi NEK RIADI mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I EKO PRASETIO Bin SURIYANTO (Aim)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdr. ANI, sdr. ANDI dan sdr. IWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mencuri beberapa lembar pakaian bertempat di Toko BANDUNG FASION yang terletak di Simpang Supra Desa Babussalam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdr. ANI, sdr. ANDI dan sdr. IWAN yang berangkat dari Medan menuju Pasir Pengaraian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam

Halaman 7 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa tiba di Pasir Pengaraian dan langsung mendatangi Toko Bandung Fasion yang terletak di Simpang Supra Desa Babussalam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, lalu Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdri. ANI dan sdr. ANDI turun dari mobil dan masuk ke dalam Toko Bandung Fasion sedangkan sdr. IWAN menunggu di dalam mobil dengan tujuan standby jika nanti para Terdakwa dan rekan-rekannya ketahuan oleh pihak Toko Bandung Fasion, lalu sesuai peran yang direncanakan sebelumnya, Terdakwa I. EKO PRASETIO dan sdr. ANDI berpura-pura menawarkan pakaian dengan penjaga toko, Terdakwa II. YUNI LESTERI memilih pakaian yang akan diambil dan menutupi penglihatan penjaga toko sedangkan sdr. ANI mengambil pakaian yang akan dicuri dan memasukkannya ke dalam mobil, setelah merasa cukup dengan jumlah pakaian yang diambil, lalu para Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan toko Bandung Fasion dan kembali menuju Medan untuk menjual pakaian tersebut di Pasar Aplas Medan;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2018 para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya kembali datang ke toko Bandung Fasion untuk kembali mengambil pakaian sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, namun pada saat sdri. ANI keluar masuk toko untuk melansir pakaian curian tersebut ke mobil saksi WELLA NOVYANA melihat hal tersebut dan berteriak memberitahukan saksi DENDI HAMBALI bahwa sdri.ANI adalah orang yang sebelumnya pernah mencuri di toko Bandung Fasion, lalu sdri.ANI dan sdr.ANDI segera masuk ke dalam mobil untuk kabur bersama sdr.IWAN sementara Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI tidak berhasil melarikan diri karena sudah tertangkap oleh saksi DENDI HAMBALI dan WELLA NOVYANA;

- Bahwa keseluruhan barang yang telah diambil para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya adalah 8 (delapan) celana panjang merk Lois, 3 (tiga) celana panjang merk Oxsigen, 3 (tiga) celana panjang merk Hugo, 5 (lima) celana pendek merk LOIS, 6 (enam) celana pendek merk oksigen, 35 (tiga puluh lima) baju Kaos merk CF, 8 (delapan) kemeja merk Benefit dan 13 (tiga belas) baju koko merk Cardinal, yang mana jika dihitung harga keseluruhannya kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi NEK RIADI mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa II YUNI LESTERI Binti MADIOPAWIRO (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdri. ANI, sdr. ANDI dan sdr. IWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mencuri beberapa lembar pakaian bertempat di Toko BANDUNG FASION yang terletak di Simpang Supra Desa Babussalam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdri. ANI, sdr. ANDI dan sdr. IWAN yang berangkat dari Medan menuju Pasir Pengaraian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan nomor polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa tiba di Pasir Pengaraian dan langsung mendatangi Toko Bandung Fasion yang terletak di Simpang Supra Desa Babussalam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, lalu Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdri. ANI dan sdr. ANDI turun dari mobil dan masuk ke dalam Toko Bandung Fasion sedangkan sdr. IWAN menunggu di dalam mobil dengan tujuan standby jika nanti para Terdakwa dan rekan-rekannya ketahuan oleh pihak Toko Bandung Fasion, lalu sesuai peran yang direncanakan sebelumnya, Terdakwa I. EKO PRASETIO dan sdr. ANDI berpura-pura menawar pakaian dengan penjaga toko, Terdakwa II. YUNI LESTERI memilih pakaian yang akan diambil dan menutupi penglihatan penjaga toko sedangkan sdr. ANI mengambil pakaian yang akan dicuri dan memasukkannya ke dalam mobil, setelah merasa cukup dengan jumlah pakaian yang diambil, lalu para Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan toko Bandung Fasion dan kembali menuju Medan untuk menjual pakaian tersebut di Pasar Ablas Medan;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2018 para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya kembali datang ke toko Bandung Fasion untuk kembali mengambil pakaian sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, namun pada saat sdri. ANI keluar masuk toko untuk melansir pakaian curian tersebut ke mobil saksi WELLA NOVYANA melihat hal tersebut dan berteriak memberitahukan saksi DENDI HAMBALI bahwa sdri. ANI adalah orang yang sebelumnya pernah mencuri di toko Bandung Fasion, lalu sdri. ANI dan sdr. ANDI segera masuk ke dalam mobil untuk kabur bersama sdr. IWAN sementara Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI tidak

Halaman 9 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri karena sudah tertangkap oleh saksi DENDI HAMBALI dan WELLA NOVYANA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan menunjukkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap penunjukkan barang bukti tersebut baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB para Terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu Toko Bandung Fashion di Toko BANDUNG FASION yang terletak di Simpang Supra Desa Babussalam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa benar Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdr. ANI, sdr. ANDI dan sdr. IWAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam mendatangi Toko Bandung Fasion yang terletak di Simpang Supra Desa Babussalam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, lalu Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdr. ANI dan sdr. ANDI turun dari mobil dan masuk ke dalam Toko Bandung Fasion sedangkan sdr. IWAN menunggu di dalam mobil lalu Terdakwa I. EKO PRASETIO dan sdr. ANDI berpura-pura menawar pakaian dan menyuruh saksi DENDI HAMBALI mengambil pakaian yang dipajang di rak bagian atas toko tersebut, sedangkan Terdakwa II. YUNI LESTERI memilih pakaian yang akan diambil dan menutupi penglihatan penjaga toko sedangkan sdr. ANI mengambil pakaian yang akan dicuri dan memasukkannya ke dalam mobil, setelah merasa cukup dengan jumlah pakaian yang diambil, lalu para Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan toko Bandung Fasion;

Halaman 10 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2018 para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya kembali datang ke toko Bandung Fasion untuk kembali mengambil pakaian sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, namun pada saat sdri. ANI keluar masuk toko untuk melansir pakaian curian tersebut ke mobil saksi WELLA NOVYANA melihat hal tersebut dan berteriak memberitahukan saksi DENDI HAMBALI bahwa sdri. ANI adalah orang yang sebelumnya pernah mencuri di toko Bandung Fasion, lalu sdri. ANI dan sdr. ANDI segera masuk ke dalam mobil untuk kabur bersama sdr. IWAN sementara Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI tidak berhasil melarikan diri karena sudah tertangkap oleh saksi DENDI HAMBALI dan WELLA NOVYANA;

- Bahwa benar keseluruhan barang yang telah diambil para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya adalah 8 (delapan) celana panjang merk Lois, 3 (tiga) celana panjang merk Oxsigen, 3 (tiga) celana panjang merk Hugo, 5 (lima) celana pendek merk LOIS, 6 (enam) celana pendek merk oksigen, 35 (tiga puluh lima) baju Kaos merk CF, 8 (delapan) kemeja merk Benefit dan 13 (tiga belas) baju koko merk Cardinal, yang mana jika dihitung harga keseluruhannya kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi NEK RIADI mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara TUNGGAL sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur **barang siapa**;

Halaman 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada para Terdakwa bernama Terdakwa I. **EKO PRASETIO Bin SURIYANTO (Alm) als PRASETIO** dan Terdakwa II. **YUNI LESTERI Binti MADIOPAWIRO (Alm) als YUNI** yang identitas selengkapnya telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh para Terdakwa ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jati diri dari para Terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona :

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **EKO PRASETIO Bin SURIYANTO (Alm) als PRASETIO** dan Terdakwa II. **YUNI LESTERI Binti MADIOPAWIRO (Alm) als YUNI** yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dan menurut Majelis Hakim para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur **mengambil barang sesuatu**;

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini berupa : 8 (delapan) celana panjang merk Lois, 3 (tiga) celana panjang merk Oxsigen, 3 (tiga) celana panjang merk Hugo, 5 (lima) celana pendek merk LOIS, 6 (enam) celana pendek merk oksigen, 35 (tiga puluh lima) baju Kaos merk CF, 8 (delapan) kemeja merk Benefit dan 13 (tiga belas) baju koko merk Cardinal yang sebelumnya berada di Toko Bandung Fashion selanjutnya berpindah ke penguasaan para Terdakwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa I EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI bersama-sama sdr. ANI, sdr. ANDI dan sdr. IWAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp



3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang-barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum berupa 8 (delapan) celana panjang merk Lois, 3 (tiga) celana panjang merk Oxsigen, 3 (tiga) celana panjang merk Hugo, 5 (lima) celana pendek merk LOIS, 6 (enam) celana pendek merk oksigen, 35 (tiga puluh lima) baju Kaos merk CF, 8 (delapan) kemeja merk Benefit dan 13 (tiga belas) baju koko merk Cardinal yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah kepunyaan dari Toko Bandung Fashion;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa ;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 8 (delapan) celana panjang merk Lois, 3 (tiga) celana panjang merk Oxsigen, 3 (tiga) celana panjang merk Hugo, 5 (lima) celana pendek merk LOIS, 6 (enam) celana pendek merk oksigen, 35 (tiga puluh lima) baju Kaos merk CF, 8 (delapan) kemeja merk Benefit dan 13 (tiga belas) baju koko merk Cardinal yang sebelumnya berada di Toko Bandung Fashion tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik barang yaitu Toko Bandung Fashion;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum benar bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I. EKO PRASETIO dan Terdakwa II. YUNI LESTERI lakukan bersama-sama dengan sdr. ANI, sdr. ANDI dan sdr. IWAN (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi oleh karenanya Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan di pertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah terbukti dipersidangan adalah kepunyaan dari NEK RIADI selaku pemilik Toko Bandung Fashion maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada saksi dikembalikan kepada saksi NEK RIADI selaku pemilik Toko Bandung Fashion;

Halaman 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang dalam memberikan keterangan (kooperatif) sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa
I. **EKO PRASETIO Bin SURIYANTO (Alm) Als PASETIO** dan Terdakwa II. **YULI LESTARI Binti MADIOPAWIRO (Alm) Als YUNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;

2. Menjatuhkan Pidana Kepada Para
Terdakwa Masing-masing :

- Terdakwa I. **EKO PRASETIO Bin SURIYANTO (Alm) Als PASETIO** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
- dan Terdakwa II. **YULI LESTARI Binti MADIOPAWIRO (Alm) Als YUNI** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Nek Riadi selaku pemilik Toko Bandung Fashion.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2019** oleh kami ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRPAN HASAN LUBIS, S.H. dan ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Februari 2019** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ZUBIR AMRI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh REZKY FITRIA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ZUBIR AMRI, S.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Prp